

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) dengan perincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat**

Hari / Tanggal : Selasa, 18 November 2025  
Waktu : Pukul 09.25 WIB s.d. 10.02 WIB  
Tempat : Menara BTN  
Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat – 10130

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

Rapat dipimpin oleh Sdr. Suryo Utomo, selaku Komisaris Utama, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 5 November 2025 yang disampaikan melalui Surat Dewan Komisaris Perseroan Nomor 155/KOM/BTN/XI/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Sdr. Suryo Utomo  
Wakil Komisaris Utama : Sdr. Dwi Ary Purnomo  
Komisaris Independen : Sdr. Panangian Simanungkalit  
Komisaris Independen : Sdr. Pietra Machreza Paloh  
Komisaris Independen : Sdri. Ida Nuryanti  
Komisaris : Sdr. Fahri Hamzah\*

**Direksi**

Direktur Utama : Sdr. Nixon L.P. Napitupulu  
Wakil Direktur Utama : Sdr. Oni Febriarto Rahardjo  
Direktur Risk Management : Sdr. Setiyo Wibowo  
Direktur Consumer Banking : Sdr. Hirwandi Gafar  
Direktur Finance & Strategy : Sdr. Nofry Rony Poetra  
Direktur Human Capital & Compliance : Sdr. Eko Waluyo  
Direktur Network & Retail Funding : Sdr. Rully Setiawan  
Direktur Operations : Sdr. I Nyoman Sugiri Yasa  
Direktur Commercial Banking : Sdri. Hermita  
Direktur Treasury & International Banking : Sdri. Venda Yuniarti

Direktur Information Technology : Sdr. Tan Jacky Chen  
Direktur Corporate Banking Sdr. Helmy Afrisa Nugroho\*

\*) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 26 Maret 2025 dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 10.823.577.381 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) saham atau sebesar 77,1215237% (tujuh puluh tujuh koma satu dua satu lima dua tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
- 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

### D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.

Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul.

### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan:

- a. Mata Acara Rapat Pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata Acara Rapat Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

### F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

G. Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Nomor 15 tanggal 18 November 2025, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama Rapat

Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.

**Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul**

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk Mata Acara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>a. Mengingat kompleksitas dan biaya <i>spin-off</i>, strategi spesifik apa yang akan diterapkan oleh PT Bank Syariah Nasional untuk dapat bersaing dan tumbuh dalam pasar yang sudah di dominasi pesaing mapan, dan bagaimana langkah konkretnya untuk memastikan proses ini justru meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham BBTN, bukan hanya memindahkan aset?</p> <p>b. Dapatkah Management memaparkan proyeksi dampak finansial langsung pasca-<i>spin-off</i> terhadap kesehatan dan kinerja BBTN (konvensional), serta menjamin bahwa semua sumber daya (seperti SDM, teknologi, dan nasabah) akan dialihkan dengan mulus tanpa mengganggu operasional dan layanan kedua entitas selama masa transisi?</p> <p>c. Bagaimana mekanisme kepemilikan saham di bank syariah baru akan diberikan kepada pemegang saham BBTN, dan apa jaminan hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar ini hanya akan efektif setelah seluruh proses <i>spin-off</i> disetujui OJK dan dinyatakan layak, sehingga melindungi kepentingan</p>	<p>Pertama, <i>spin-off</i> ini merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Oleh karena aset UUS telah melebihi Rp50 triliun, di mana telah memenuhi batas total nilai aset yang dipersyaratkan untuk <i>spin-off</i>, maka secara regulasi UUS Perseroan wajib dipisahkan.</p> <p>Kedua, kami melihat bahwa pertumbuhan perbankan syariah (dhi BUS) saat ini cukup baik, termasuk UUS Perseroan yang pertumbuhannya bahkan lebih tinggi dibandingkan induknya. Karena itu, kami semakin percaya diri bahwa setelah <i>spin-off</i>, BUS Perseroan dapat tumbuh lebih baik lagi karena memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya.</p> <p>Selain itu, pada posisi September, UUS Perseroan menjadi UUS dengan aset terbesar nomor dua setelah BSI. Dengan demikian, setelah dilakukannya <i>Spin-off</i>, BUS Perseroan berpotensi tetap berada pada posisi nomor dua di industri Perbankan Syariah. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Perbankan Syariah memiliki potensi yang sangat besar, dan pertumbuhan yang tinggi, sehingga diprediksi kedepannya akan terus membaik, bahkan kemungkinan lebih besar dibandingkan pasar konvensional.</p> <p>Tidak terdapat pemindahan saham apapun dalam pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan. Sebelumnya, Perseroan telah melakukan akuisisi PT Bank</p>

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	kami jika rencana tidak berjalan sesuai ekspektasi?	Victoria Syariah (sekarang PT Bank Syariah Nasional). selanjutnya Perseroan melakukan Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional melalui peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada PT Bank Syariah Nasional. Pertanyaan ketiga akan dijelaskan pada Mata Acara Kedua.

### Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
10.463.668.679 (96,6747713%)	105.100 (0,0009710%)	359.803.602 (3,3242577%)	10.823.472.281 (99,9990290%)

### Keputusan

- a. 1) Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah dengan cara mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT Bank Syariah Nasional untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional, dan selanjutnya seluruh hak, kewajiban serta tanggung jawab terkait Unit Usaha Syariah Perseroan yang dialihkan tersebut beralih kepada PT Bank Syariah Nasional yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.
- 2) Penambahan modal disetor dilakukan dengan nilai wajar sesuai dengan ketentuan.
- b. Menyetujui Rancangan Pemisahan.
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, termasuk dalam rangka penerapan praktik tata kelola terintegrasi, antara lain:
  - 1) Menentukan syarat dan ketentuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan;
  - 2) Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan dan/atau menandatangani segala akta, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan, serta melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan;
  - 3) Menjalankan *Group Principle Guideline* sebagai panduan penerapan tata kelola terintegrasi pada grup usaha Perseroan termasuk segala perubahan yang dibuat di kemudian hari dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan berlaku efektifnya Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan pada Tanggal Efektif Pemisahan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi berakhir secara hukum dan Perseroan memberikan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Perseroan.

Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan pada Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan

yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

## 2. Mata Acara Kedua Rapat

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah (*spin-off*) Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

### Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dapatkah Management memaparkan proyeksi dampak finansial langsung pasca <i>spin-off</i> terhadap kesehatan dan kinerja BBTN (konvensional), serta menjamin bahwa semua sumber daya (seperti SDM, teknologi, dan nasabah) akan dialihkan dengan mulus tanpa mengganggu operasional dan layanan kedua entitas selama masa transisi? Bagaimana mekanisme kepemilikan saham di bank syariah baru akan diberikan kepada pemegang saham BBTN, dan apa jaminan hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar ini hanya akan efektif setelah seluruh proses <i>spin-off</i> disetujui OJK dan dinyatakan layak, sehingga melindungi kepentingan investor?	Pertanyaan awal telah kami jelaskan pada Mata Acara Pertama. Tidak terdapat pemindahan saham apapun dalam pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan. Sebelumnya, Perseroan telah melakukan akuisisi PT Bank Victoria Syariah (sekarang PT Bank Syariah Nasional). Selanjutnya Perseroan melakukan Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional melalui peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada PT Bank Syariah Nasional.

### Hasil Penghitungan Suara

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
10.463.668.479 (96,6747694%)	105.000 (0,0009701%)	359.803.902 (3,3242604%)	10.823.472.381 (99,9990299%)

### Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghapus Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir (18), Pasal 15 Ayat (2) huruf (b) butir 14 dan Pasal 17 dalam rangka Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan;
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris;
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Rapat, termasuk namun tidak

terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang, dan menyampaikan kepada instansi berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

#### **JADWAL TATA CARA PEMBELIAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2025**

Dalam rangka memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa antara lain pemisahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2025 (*recording-date*) dan hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang diselenggarakan pada tanggal 18 November 2025 dan menyatakan dalam Rapat tidak menyetujui mata acara Pertama yakni Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional, akan diberi kesempatan menawarkan saham-sahamnya kepada Perseroan untuk dibeli kembali dengan harga sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan di BEI selama 90 hari sebelum pengumuman Keterbukaan Informasi diumumkan yakni sebesar Rp1.230,- (seribu dua ratus tiga puluh rupiah) per saham dengan menyerahkan Formulir Permohonan kepada Perseroan.

**Adapun mekanisme pembelian kembali saham oleh Perseroan** adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menawarkan saham-saham mereka untuk dibeli oleh Perseroan wajib mengisi Formulir Pernyataan Kehendak Menjual Saham yang dapat diunduh pada website Perseroan: [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id).
2. Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang ber alamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220 dengan melakukan email ke: [dm@datindo.com](mailto:dm@datindo.com) atau [sc@datindo.com](mailto:sc@datindo.com).
3. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB paling lambat pada tanggal 30 November 2025 ("Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB tanggal 18 November 2025 dengan mata acara Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.
4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir dalam Periode Pernyataan Formulir Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election* di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "*Block for CA*" oleh karena itu Saham milik pemegang saham tersebut diblokir "*Blocked for CA*" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 di bawah ini.
5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
7. Tanggal Pembayaran  
Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 hari Kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Kemenkum atas Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.
  - a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perseroan, melalui KSEI.
  - b. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui.
8. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku dari Harga Pembelian Saham.

JADWAL WAKTU		
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	:	24 Oktober 2025
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	18 November 2025
Periode Penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Block for CA" dan penyerahan Formulir Kehendak untuk Dibeli Kembali	:	Akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada Pemohon.
Tanggal Pembayaran	:	3 hari kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat Keputusan Kemenkum atas Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
Tanggal Efektif Pemisahan	:	Perkiraan pada 22 Desember 2025

Jakarta, 18 November 2025  
**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**DIREKSI**

